

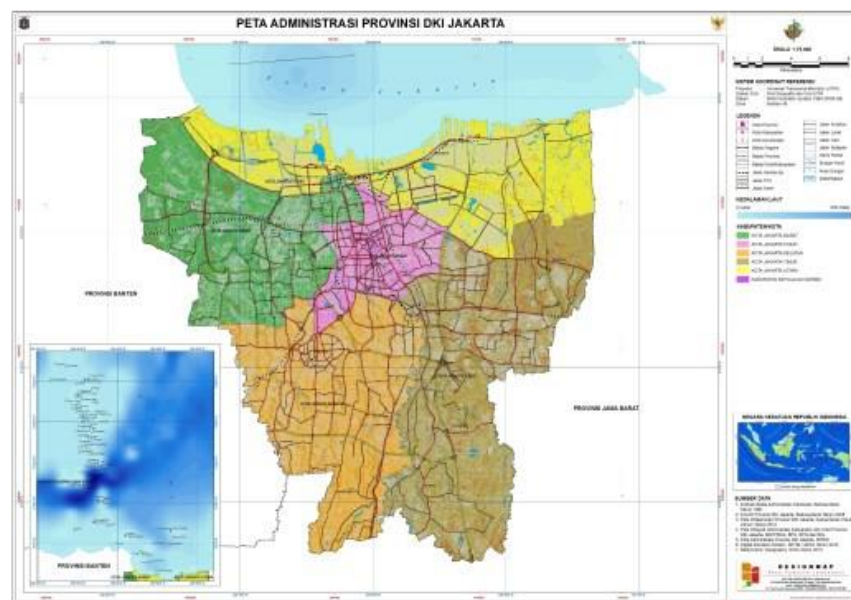
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan sebesar 661,52 km² dan luas lautan 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yang terdiri dari, Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi DKI Jakarta



Sumber : Google Peta Tematik Indonesia

Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian selatan Laut Jawa, dengan batas wilayah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, di sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Kota Depok, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Letak geografis yang strategis di kawasan Kepulauan Indonesia menempatkan Jakarta sebagai pintu gerbang utama perdagangan antarpulau sekaligus jalur penting dalam menjalin hubungan internasional.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Jumlah penduduk WNI di DKI Jakarta pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 11,010,514 jiwa. Jumlah ini terpantau menurun sebanyak 27,702 jiwa dibandingkan tahun 2024 semester 2. Persebaran jumlah penduduk ini terbagi ke dalam 6 wilayah, yaitu Jakarta Pusat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 1.049.860 jiwa, diikuti oleh Jakarta Utara dengan 1.828.806 jiwa, Jakarta Timur dengan 3.224.519 jiwa, Jakarta Barat dengan 2.553.188 jiwa, Jakarta Selatan dengan 2.323.644 jiwa dan Kepulauan Seribu dengan 30.497 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan secara geografis terletak pada koordinat $106^{\circ}22'42''$ – $106^{\circ}58'18''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}19'12''$ Lintang Selatan (LS). Luas wilayahnya mencapai 141,37 km² atau sekitar 21,29% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah dengan vegetasi pohon yang cukup rimbun serta memiliki jumlah taman kota terbanyak dibandingkan wilayah administrasi lainnya di Jakarta.

Selain itu, Jakarta Selatan juga menjadi pusat berbagai kegiatan rekreasi, mencakup pusat perbelanjaan, pusat kebudayaan, hingga kawasan bisnis utama seperti *Sudirman Central Business District* (SCBD). Secara administratif, Jakarta

Selatan berbatasan di utara dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, di timur dengan Jakarta Timur, di selatan dengan Kota Depok, serta di barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesangrahan, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Tebet. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2,323,644 pada Semester 1 tahun 2025.

2.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi Jakarta Selatan

Kondisi sosial dan perekonomian di Jakarta Selatan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Selatan dalam Angka 2025 ditemukan bahwa, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja pada tahun 2024 mencapai 1.144.880 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, 1.085.155 orang bekerja dan 59.725 lainnya tergolong pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jakarta Selatan tergolong tinggi, mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 621.765 orang, yang sebagian besar terdiri dari pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi kerja cukup besar, masih terdapat potensi tenaga kerja produktif yang belum optimal berkontribusi terhadap

kegiatan ekonomi. Berdasarkan data BPS Kota Jakarta Selatan (2025), PDRB per kapita di wilayah ini mencapai Rp354,415 juta pada tahun 2023, meningkat dari Rp325,32 juta pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif serta peningkatan produktivitas masyarakat.

2.3 Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan instansi pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan sektor industri, perdagangan, serta pembinaan koperasi dan usaha kecil serta menengah (UKM) di DKI Jakarta. Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Dinas PPKUKM memiliki tujuan untuk membangun perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Dinas PPKUKM juga menyasar laju pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan UMKM dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, dan meningkatkan kualitas koperasi.

2.3.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta



Sumber : Dinas PPKUKM DKI Jakarta

2.4 Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKUKM, Suku Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Suku Dinas PPKUKM selama menjalankan tugas yang dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas dikepalai oleh Kepala Suku Dinas yang bertugas untuk memantau berjalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Suku Dinas PPKUKM meliputi pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan pada wilayah Kota Administrasi sesuai kewenangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah Kota Administrasi sesuai kewenangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tempat kumpul kreatif di wilayah Kota Administrasi;
- d. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah Kota Administrasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah Kota Administrasi;
- f. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok pada wilayah Kota Administrasi;
- g. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan koperasi pada wilayah Kota Administrasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah pada wilayah Kota Administrasi;
- j. Pemberian rekomendasi nonteknis dan/atau verifikasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah pada wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi;

1. Pelaksanaan kemitraan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota administrasi.

2.4.2 Jakpreneur Jakarta Selatan

Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam pelaksanaan program ini sebagaimana data yang dicantumkan dalam Laporan Mingguan Dinas PPKUKM sejalan dengan karakteristik wilayahnya yang memiliki potensi ekonomi beragam, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, hingga industri kreatif. Partisipasi masyarakat dalam program Jakpreneur di Jakarta Selatan juga menunjukkan tren yang dinamis dari tahun ke tahun. Jakpreneur Jakarta Selatan dinaungi oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Selatan. Kemudian pelaksanaannya dibagi ke dalam 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Masing-masing kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) wilayah.

Tabel 2. 1 Jumlah Pendaftar Jakpreneur

No	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Cilandak	457	404	265
2	Jagakarsa	514	495	280
3	Kebayoran Lama	457	436	330
4	Kebayoran Baru	415	441	334
5	Mampang Prapatan	324	444	287
6	Pasar Minggu	43	447	384
7	Pancoran	499	380	264
8	Pesanggrahan	391	348	321
9	Setiabudi	407	438	296
10	Tebet	408	443	244

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukkan jumlah peserta Jakpreneur di setiap kecamatan yang ada di Jakarta Selatan dalam tiga tahun terakhir. Perbedaan ini

menunjukkan adanya variasi tingkat partisipasi, serta dinamika pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

2.5 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

Kwartono (2007) menjelaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000-, dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan atau mereka yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000-, dan merupakan milik warga negara Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

2.5.1 Klasifikasi UMKM

Kriteria UMKM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibedakan berdasarkan jumlah kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta.
2. Usaha Kecil: usaha mandiri, bukan anak atau cabang dari usaha menengah/besar, dengan kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, dan omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
3. Usaha Menengah: usaha yang juga berdiri sendiri, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar, serta omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

2.5.2 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 4 menyebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.6 Program Jakarta Entrepreneur

Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) merupakan program DKI Jakarta dalam mendukung potensi dan kemajuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program ini menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, intitusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Jakarta Entrepreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang atau bentuk kegiatan lainnya, yang dapat berpotensi mengembangkan keterampilan dan kemandirian usaha. Melalui program Jakpreneur, Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 200ribu wirausahawan baru, hingga saat ini pendaftar Jakpreneur sudah mencapai 401.768 dan 283.642 jumlah usaha per Mei 2025. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang merupakan penyempurnaan dari Pergub Nomor 12 Tahun 2018. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa PKT bertujuan untuk :

1. Menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta;
2. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta;
3. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
4. Meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan
6. Mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

2.6.1 Stakeholder

Jakarta Entrepreneur bekerja sama dengan banyak kolaborator dalam mendukung para pelaku UMKM DKI Jakarta yang ingin mengembangkan usahanya. Dalam pelaksanaannya, anggota Jakarta Entrepreneur dibina oleh 7 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 7 SKPD tersebut diantaranya:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPKUKM)
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Dinas KPKP)
3. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Dinas TKTE)
4. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP)
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Dinas Parekraf)
6. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Dinas Sosial)
7. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Selain pendampingan oleh SKPD, Jakarta Entrepreneur juga berkolaborasi dengan Bank DKI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Bukalapak.

2.6.2 Program 7 PAS

Program Jakpreneur menawarkan berbagai fasilitas dalam mendukung UMKM di DKI Jakarta, fasilitas tersebut meliputi pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalan. Fasilitas ini ditujukan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka yang dimulai dari pelatihan kewirausahaan hingga kemudahan dalam mendapatkan izin usaha dan pemasaran produk.

1. Pendaftaran

Proses pendaftaran sudah terintegrasi melalui website Jakpreneur dengan informasi dan prosedur pendaftaran yang jelas.

2. Pelatihan

Program pelatihan kewirausahaan yang komprehensif mencakup berbagai aspek dari manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan penggunaan teknologi. Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan pertumbuhan UMKM.

3. Pendampingan

Setiap peserta pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan dari para mentor dan pakar bisnis untuk memberikan bimbingan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Melalui pendampingan ini diharapkan dapat membantu

UMKM dalam mengembangkan strategi bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mencapai target yang telah diciptakan.

4. Perizinan

Pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi kemudahan dan percepatan perizinan usaha, termasuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) serta perizinan lain yang diperlukan. Selain itu, tersedia layanan pendampingan dalam penyusunan dokumen perizinan serta konsultasi terkait regulasi yang berlaku, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban legalnya secara efisien tanpa terkendala birokrasi yang rumit.

5. Pemasaran

Untuk mendorong perluasan pasar, pemerintah memberikan fasilitasi pemasaran produk melalui berbagai saluran, baik secara offline seperti pasar lokal dan pameran maupun secara digital melalui platform online. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga dibantu dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif agar mampu menjangkau target konsumen secara tepat, sehingga daya saing produk dapat meningkat di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

6. Pelaporan Keuangan

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, pemerintah menyediakan fasilitasi pelaporan keuangan yang

sederhana dan mudah diakses, salah satunya melalui aplikasi Si APIK dari Bank Indonesia. Selain itu, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan dalam menganalisis laporan keuangan sehingga mampu mengambil keputusan bisnis yang lebih terarah dan berbasis data.

7. Akses Permodalan

Kemudahan akses permodalan diberikan melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku usaha juga dibantu dalam menyusun proposal pinjaman serta mendapatkan konsultasi terkait persyaratan permodalan, sehingga proses pengajuan pendanaan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis.

2.6.3 Tujuan dan Sasaran Program

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menyebutkan bahwa target dari PKT yaitu terciptanya Wirausaha Baru, Mengembangkan kewirausahaan melalui pengembangan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.

Sasaran Jakpreneur ditujukan bagi Wirausaha Pemula. Selain Wirausaha Pemula Jakpreneur juga menyasar Wirausaha Naik Kelas Pencari Kerja. Sasaran yang dimaksud dapat berstatus keluarga miskin berdasarkan BDT, dan/atau penyandang disabilitas.

2.6.4 Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar menjadi anggota Jakpreneur, diantaranya :

1. Warga DKI Jakarta
2. Warga non-DKI Jakarta berdomisili usaha di Jakarta
3. Usia minimal 15 tahun untuk yang telah memiliki usaha
4. Usia minimal 18 tahun untuk yang belum memiliki usaha

Tahapan Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui laman Jakpreneur atau didampingi oleh Pendamping Kewirausahaan yang terdapat di seluruh kantor kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari Jakarta Entrepreneur

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. E-mail yang aktif
4. Nomor Telepon Aktif
5. Domisili Usaha (jika berdomisili non-DKI Jakarta)
6. Identitas Usaha (jika sudah memiliki usaha)

2.7 Jakpreneur Kecamatan Kebayoran Lama

Struktur sosial Kecamatan Kebayoran Lama ditandai oleh kombinasi kawasan pemukiman, pusat kegiatan perdagangan lokal, serta keberadaan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kelurahan. Kepadatan penduduk yang tinggi

menjadikan aktivitas ekonomi berbasis komunitas berlangsung sangat aktif, sehingga UMKM tumbuh sebagai salah satu pilar ekonomi penting di wilayah ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Partisipasi Jakpreneurs Kebayoran Lama

No.	Program	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Pendaftaran	457	436	330
2	Pelatihan	104	803	800
3	Pendampingan	227	8	4
4	Perizinan	4240	6	211
5	Pemasaran	499	212	249
6	Pelaporan Keuangan	51	2	0
7	Pemodalan	42	0	0

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

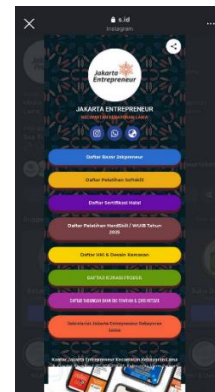
Berdasarkan tabel 2.2 menunjukkan angka pendaftar yang cukup tinggi di beberapa tahun dan juga adanya peningkatan program pelatihan. Hal ini menandakan kondisi UMKM di Kebayoran Lama cukup antusias dalam mengikuti program.

Gambar 2. 3 Sosial Media Jakpreneurs Keb Lama



Sumber : [Instagram.com/Jakpreneurs_kebayoranlama](https://www.instagram.com/Jakpreneurs_kebayoranlama)

Gambar 2. 4 Link Jakpreneurs Keb Lama



Sumber : bit.ly/Jakarta-Entrepreneur-Kebayoran-Lama

Selain itu, Jakpreneurs Kebayoran Lama juga secara aktif memanfaatkan media sosial untuk membagikan kegiatan program, memberikan informasi

pendaftaran melalui unggahan dan menyediakan informasi tautan pendaftaran. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau kegiatan program Jakpreneur.

2.8 Jakpreneur Kecamatan Pancoran

Secara sosial ekonomi, Kecamatan Pancoran merupakan wilayah perkotaan yang didominasi oleh penduduk dengan sektor pekerjaan informal, serta UMKM yang bergerak di bidang kuliner rumahan dan jasa. Letak geografis yang berada dekat koridor bisnis MT Haryono menjadikan interaksi ekonomi masyarakat berlangsung dengan dinamis.

Tabel 2. 3 Jumlah Partisipan Jakpreneur Pancoran

No.	Program	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Pendaftaran	499	380	264
2	Pelatihan	100	713	800
3	Pendampingan	203	69	14
4	Perizinan	2433	9	149
5	Pemasaran	381	215	244
6	Pelaporan Keuangan	45	6	0
7	Pemodalan	33	1	0

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendaftaran Jakpreneur di Kecamatan Pancoran mengalami penurunan. Meskipun demikian, terdapat kenaikan pada jumlah peserta pelatihan, sementara angka partisipasi pemasaran menunjukkan pola yang fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat awal masyarakat untuk mendaftar program cenderung melemah, namun komitmen peserta yang sudah terdaftar untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas justru meningkat.

Gambar 2. 5 Sosial Media Jakpreneur Pancoran



Sumber : Instagram.com/Jakpreneur_Pancoran

Gambar 2. 6 Link Jakpreneur Pancoran



Sumber : bit.ly/Jakarta Entrepreneur Pancoran

Dari segi pemanfaatan sosial media Jakpreneur Kecamatan Pancoran dikatakan cukup aktif dalam membagikan kegiatan program. Meskipun tidak secara lengkap, namun Jakpreneur Pancoran juga menyertakan informasi pendaftaran melalui tautan yang dicantumkan pada bio instagram. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memantau kegiatan dan melakukan pendaftaran.

2.9 Kecamatan Tebet

Dari aspek sosial ekonomi Kecamatan Tebet merupakan kawasan urban dengan aktivitas usaha yang sangat berkembang. Mulai dari usaha kuliner rumahan, workshop, hingga perdagangan ritel berskala mikro. Kecamatan Tebet termasuk kecamatan yang memiliki dinamika ekonomi lokal yang cukup kuat dikarenakan mobilitas penduduk yang tinggi dan budaya kewirausahaan yang relatif lebih berkembang.

Tabel 2. 4 Jumlah Partisipan Jakpreneur Kecamatan Tebet

No.	Program	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Pendaftaran	408	443	244
2	Pelatihan	148	798	800
3	Pendampingan	236	156	5
4	Perizinan	2730	9	150
5	Pemasaran	481	230	292
6	Pelaporan Keuangan	43	0	0
7	Pemodalan	36	1	0

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 2.4 menunjukkan bahwa terdapat jumlah pendaftaran dan pelatihan yang sangat tinggi pada satu tahun, namun pendampingan menurun drastis di tahun berikutnya. Hal ini menimbulkan pernyataan terkait partisipasi awal yang tinggi namun pendampingan tidak berjalan dengan konsisten.

Gambar 2. 7 Sosial Media Jakpreneur Tebet



Sumber : Instagram.com/jakpreneurtebet

Pemanfaatan sosial media Jakpreneur Tebet tidak digunakan dengan maksimal untuk membagikan kegiatan program, yang dapat dilihat dari unggahan terakhir pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Jakpreneur Kecamatan Tebet. Namun demikian, Jakpreneur Kecamatan Tebet mencetak cukup banyak UMKM dengan produk unggulan yang ditujukan dengan mengikuti bazar tingkat nasional sehingga menarik untuk diteliti.